

**LAYANAN SERVIS MOBIL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Muhamad Edi Zusuf
NIM. 17.21.1.1.397

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**LAYANAN SERVIS MOBIL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta)**


Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

MUHAMAD EDI ZUSUF
NIM. 17.21.1.1.397

Surakarta, 28 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi
Muhammad Hanif Al-Hakim, M.Phil.
NIP. 19900613 201908 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMAD EDI ZUSUF

NIM : 17.21.1.1.397

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MUAMALAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“LAYANAN SERVIS MOBIL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Desember 2022



Muhamad Edi Zusuf

172111397

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : M. Edi Zusuf

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhamad Edi Zusuf NIM: 17.21.1.1.397 yang berjudul:

LAYANAN SERVIS MOBIL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Desember 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Hanif Al-Hakim, M.Phil.

NIP. 19900613 201908 1 001

PENGESAHAN

**LAYANAN SERVIS MOBIL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta)**

Disusun Oleh:

MUHAMAD EDI ZUSUF

NIM. 17.21.1.1.397

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2023 / 7 Sya'ban 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP.19800126 201411 1 003

Penguji II



Nurul Huda, M.Ag.
NIP.19760829 200501 1 002

Penguji III



Junaidi, SH., M.H.
NIP.19850421 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi saya ilmu, kekuatan, dan kemudahan, sehingga dalam perjuangan yang cukup panjang mengarungi samudra tanpa batas, karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Saya persembahkan skripsi ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Muhsinin dan Ibu Subaengah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan.
2. Adik saya Gita Olivia Putri yang senantiasa memberikan dukungan dalam setiap proses dan keluarga besar saya yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan dukungan dan juga doa terbaiknya
3. Pembimbing Akademik Bapak Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat.
4. Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim, M.Phil. selaku Dosen Pembimbing yang bersedia mengulurkan waktunya membimbing dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran sehingga karya tulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman Syariah angkatan 2017, khususnya teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).
6. Teman PPL dan keluarga besar Kartika *Law Firm* yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
7. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang

telah menempa saya.

Tiada kata yang dapat terucap selain ucapan terima kasih dan ucapan tulus *Alhamdulillah Hirobbil Alamin* demi tercapainya cita-cita saya dengan mengharapkan Ridho-Mu Ya Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
() َ	<i>Fathah</i>	A	A
() ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
() ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

a) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan *bunyinya*. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	ومحمد إﻻرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“LAYANAN SERVIS MOBIL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam menyusun tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak M. Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim, M.Phil. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

yang telah mengarahkan dan memberi bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Keluarga dan sahabat atau teman-teman kelas HES J angkatan 2017.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa da membantu baik secara moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 Februari 2021
Penulis



Muhamad Edi Zusuf
172111397

ABSTRAK

MUHAMAD EDI ZUSUF, NIM : 172111397. Dengan Judul **“LAYANAN SERVIS MOBIL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)”**.

Bengkel Semut merupakan salah satu bengkel yang bergerak dibidang pelayanan jasa servis mobil. Letaknya yang strategis membuat bengkel semut cukup diminati banyak pelanggan. Dalam praktiknya, bengkel Semut menjalankan usaha jasa layanan servis dengan dua jenis sistem pembayaran, baik secara tunai maupun secara tempo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *Ijarah* dalam layanan servis mobil dengan sistem pembayaran tempo dan bertujuan untuk mengetahui perspektif *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan layanan sistem pembayaran tempo di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti dokumen-dokumen maupun karya tulis. Untuk lokasi dan waktu penelitian yaitu di *bengkel Semut* selama 7 bulan. Analisis data yang dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data kemudian tahap akhir dengan menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Ijarah* dalam layanan servis mobil dengan sistem pembayaran tempo di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta merupakan Jenis akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis pembayaran yang dapat digunakan, yaitu secara tunai maupun tempo. Akan tetapi akibat dari adanya sistem pembayaran tempo menimbulkan beberapa pelanggan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar layanan servis yang telah dilakukan.

Kata kunci : *Ijarah*, Servis, Fiqh Muamalah

ABSTRACT

MUHAMAD EDI ZUSUF, NIM : 172111397. With the title "CAR SERVICE SERVICES WITH THE TEMPO PAYMENT SYSTEM IN THE Fiqh MUAMALAH PERSPECTIVE (Case Study at Semut Workshop, Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Banjarsari District, Surakarta City)".

Ant Workshop is one of the workshops engaged in car servicing services. Its strategic location makes the ant workshop quite attractive to many customers. In practice, the Semut workshop runs a service business with two types of payment systems, both in cash and temporarily. This study aims to determine the implementation of Ijarah in car service services with an overdue payment system and aims to determine the Fiqh Muamalah perspective on the implementation of late payment system services at Semut Workshop, Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Banjarsari District, Surakarta City.

The research method used in this study is qualitative. The type of research used is field research. Sources of data collected are primary data taken from several respondents using observation, interviews, and documentation, while secondary data is taken from various sources such as documents or written works. For the location and time of research, namely in the Ant workshop for seven months. Data analysis was carried out by reducing data, presenting data, and then the final stage was drawing conclusions and verifying.

The results of this study indicate that the implementation of Ijarah in car servicing services with the due payment system at Semut Workshop, Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Banjarsari District, Surakarta City. Surakarta City is a type of Ijarah contract that works in nature by employing someone to do a certain job and has been agreed upon by both parties. In practice, two types of payments can be used, namely in cash and due. However, as a result of the existence of a payment system since some customers do not fulfill their obligations to pay for services that have been carried out.

Keywords: Ijarah, Service, Fiqh Muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH..	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERAS	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORI

Upah Menurut Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Upah	17
2. Dasar Hukum Upah	21
3. Rukun dan Syarat Upah.....	24

BAB III GAMBARAN UMUM BENGKEL SEMUT

A. Sejarah Bengkel Semut	32
B. Kegiatan Operasional Perusahaan	33
C. Proses Pelayanan Servis	35

BAB IV LAYANAN SERVIS MOBIL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Analisis Pelaksanaan Layanan Servis Mobil Di Bengkel Semut.....	41
B. Analisis Layanan Servis Mobil Dengan Sistem Pembayaran Tempo Perspektif Fiqh Muamalah	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kesesuaian <i>Ijarah</i> dalam Praktik dalam layanan servis mobil dengan sistem pembayaran kredit di Bengkel Semut.....	48
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Pemilik Bengkel Semut
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Pelanggan Bengkel Semut
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Pelanggan Bengkel Semut
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Pelanggan Bengkel Semut
- Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Pelanggan Bengkel Semut
- Lampiran 6 : Catatan Lapangan (*Field Note*)
- Lampiran 7 : Foto Bengkel Semut
- Lampiran 8 : Foto Narasumber Bengkel Semut

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bengkel Semut merupakan salah satu bengkel yang bergerak dibidang pelayanan jasa servis mobil. Letaknya yang strategis membuat bengkel semut cukup diminati banyak pelanggan, selain itu bengkel Semut juga dikenal beberapa agen travel, rental, pemilik mobil pribadi dan juga perusahaan. Dalam praktiknya, bengkel Semut menjalankan usaha jasa layanan servis dengan dua jenis sistem pembayaran, baik secara tunai maupun secara tempo.

Bengkel Semut menerapkan dua sistem pembayaran sudah sejak tahun 2011 pada saat bengkel ini didirikan. Dalam dunia bisnis kemungkinan terjadinya kendala yang tidak diinginkan merupakan hal yang wajar, misalnya dalam hal pelayanan maupun terkait masalah keuangan. Bengkel Semut yang menyediakan jasa servis dengan sistem pembayaran tempo merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang mengalami masalah ekonomi.

Sistem pembayaran tempo biasanya memiliki jangka waktu yang tidak terlalu lama dalam pelunasannya. Jenis pembayaran ini telah disetujui diawal oleh masing-masing pihak sesuai kesepakatan, mengenai waktu pelunasan, jumlah yang harus dibayar, dan ketentuan lainnya. Biasanya pembayaran tempo menggunakan sistem pembayaran diawal dan

kekurangan pembayaran dapat dilakukan dalam waktu tempo sesuai perjanjian kedua belah pihak. Pembayaran tempo ini sama dengan penundaan pembayaran dengan memberikan waktu lebih lama kepada seseorang untuk melunasi suatu pembayaran, artinya ada toleransi waktu yang tidak mengharuskan seseorang melakukan angsuran tiap periode layaknya sistem kredit. Alurnya yang cukup sederhana menjadikan sistem pembayaran tempo lebih diminati masyarakat.

Mengenai adanya sistem pembayaran secara tempo menyebabkan timbulnya permasalahan, apalagi beberapa tahun belakangan akibat terjadinya covid-19 yang menyebabkan keadaan ekonomi menurun, termasuk dalam sektor usaha/bisnis. Akibat adanya permasalahan covid-19 tersebut, usaha di bengkel Semut juga terkena dampaknya yang menyebabkan beberapa pelanggan melakukan penundaan pembayaran ketika sudah jatuh tempo atau bahkan tidak membayar sama sekali.¹

Pelaksanaan layanan servis di bengkel Semut, pemilik mobil memperbaiki mobilnya ke bengkel dengan semua kerusakan dan juga keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Setelah itu bengkel akan memperbaiki kerusakan dan keluhan yang disampaikan agar mobil dapat digunakan secara normal. Tidak jarang penggantian onderdil ataupun biaya layanan servis yang lainnya membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga

¹ Yulianto, Pemilik Bengkel Semut, *wawancara pribadi*, 17 Maret 2021, jam 10.30-10.40 WIB.

terkadang pemilik bengkel dirugikan dengan adanya sistem pembayaran secara tempo ini.²

Sistem pembayaran tempo yang ditetapkan oleh pemilik bengkel semut mengakibatkan terjadinya permasalahan kelangsungan operasional bengkel yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini perjanjian antara kedua belah pihak tidak terpenuhi. Sedangkan dalam sistem upah (*ijarah*) memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu harus diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³

Dari penjelasan di atas, adanya dua sistem pembayaran dalam pelayanan jasa yang jarang sekali diterapkan dalam suatu usaha bengkel, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Layanan Servis Mobil Dengan Sistem Pembayaran Tempo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”**. Agar dapat mengetahui dan mendalami tentang bagaimana praktik layanan servis mobil yang ada di bengkel Semut supaya pemilik usaha dan masyarakat semakin paham mengenai pentingnya suatu perjanjian dalam kegiatan *muamalah* serta menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti deskriminasi dan kecurangan lainnya.

² *Ibid.*, wawancara pribadi

³ Syaifullah Aziz, *Fiqh Muamalah Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), hlm. 377.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam pembahasan ini dapat dirumuskan pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan servis mobil dengan sistem pembayaran tempo di bengkel semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta?
2. Bagaimana layanan servis mobil dengan sistem pembayaran tempo dalam perspektif fiqh muamalah di bengkel semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta?

C. Tujuan

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan layanan servis mobil di Bengkel Semut. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan layanan servis mobil dengan sistem pembayaran tempo di bengkel semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
2. Mengetahui layanan service mobil dengan sistem pembayaran tempo dalam perspektif fiqh muamalah di bengkel semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis, menjadi wawasan dan meningkatkan pengetahuan bagi penulis, menjadi wawasan dan meningkatkan pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan dan diharapkan mampu mengembangkan pemahaman akan keilmuan di bidang muamalah dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu, wawasan serta pengetahuan mengenai bagaimana layanan servis dengan sistem tempo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan praktik jasa servis mobil dan bahan diskusi untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai bentuk pertimbangan informasi dan pemahaman bagi masyarakat mengenai jasa layanan servis dengan sistem tempo.

E. Kerangka Teori

Untuk mendukung penulis dalam memahami teori apa yang akan dijadikan sebagai landasan awal, maka berikut merupakan kerangka teori awal yang akan digunakan, yaitu:

1. Layanan Servis

Pelayanan (*customer service*) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Pelayanan sejatinya merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen demi tercapainya kepuasan pelanggan. Dalam hal ini objek yang dilayani ialah masyarakat dalam bentuk menangani permasalahan yang dialami oleh pelanggan.⁴ Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang dikategorikan menjadi tiga, antara lain:

- a. Layanan dengan lisan
- b. Layanan dengan tulisan
- c. Layanan dengan perbuatan

2. Tempo

Tempo merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji bahwa

⁴ Kasmir, *Managemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 225

pembayarannya akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁵

Pembayaran tempo sendiri merupakan pembayaran yang dilakukan selang beberapa hari setelah terjadinya suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Mengenai waktu pembayaran (jatuh tempo) biasanya sudah disepakati oleh kedua pihak. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit antara lain sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
- b. Tenggang waktu
- c. Resiko
- d. Prestasi

3. *Fiqh Muamalah*

Fiqh muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *fiqh* dan *muamalah*. Secara etimologi *fiqh* berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Adapun kata *muamalah* secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan

⁵ Astiko, Manajemen Perkreditan, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hlm. 25

dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan lain-lain.⁶

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam *muamalah* secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.

F. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu, ternyata belum ditemukan pembahasan yang konkret mengenai sistem pembayaran kredit dalam pelayanan jasa servis mobil. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan beberapa karya ilmiah yang sedikit berkaitan dengan beberapa topik pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi Kurniawati Safitri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Servis Mobil”, yang berisi bahwa pada praktik jasa service mobil apabila terdapat pelanggan yang tidak memberikan upahnya kepada pihak bengkel atas jasa terhadap apa yang telah dikerjakan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sistem akad yang digunakan telah

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 6

sesuai dengan hukum Islam, sedangkan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan tidaklah sesuai dengan hukum Islam. Pada skripsi Kurniawati Safitri ini tidak menggunakan sistem kredit, sedangkan dalam skripsi peneliti ini menggunakan sistem tempo.⁷

Kedua, skripsi Rahmat Fauzi dengan judul “Perilaku Pengusaha Bengkel Dalam Pelayanan Jasa Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Kota Bengkulu”, yang berisi mengenai pelayanan jasa servis kendaraan yang dilakukan oleh pengusaha bengkel dengan melakukan wawancara dengan beberapa pelanggan bengkel. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa pelayanan jasa yang ada di bengkel S.B Kota Bengkulu masih kurang baik dan mengenai etika bisnis Islam yang seharusnya dipenuhi tidaklah memenuhi prinsip pelayanan jasa yang baik. Dalam penelitian Rahmat Fauzi lebih menitik beratkan pada perilaku pengusaha yang ditinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan dalam skripsi peneliti lebih berfokus kepada bagaimana praktik servis mobil dengan sistem tempo menurut hukum Islam.⁸

Ketiga, jurnal ekonomi dan bisnis Nurhadi dengan judul “Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Islam”, yang berisi bahwa pelayanan menurut Islam memiliki enam prinsip, yaitu prinsip tolong-menolong (*ta’awun*), prinsip memberi kemudahan (*at-taysir*), prinsip persamaan

⁷ Kurniawati Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

⁸ Rahmat Fauzi, “Perilaku Pengusaha Bengkel Dalam Pelayanan Jasa Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019.

(*musawah*), prinsip saling mencintai (*muhabbah*), prinsip lemah lembut (*al-layin*), prinsip kekeluargaan (*ukhuwah*). Begitu juga mengenai budaya kerja sebagai pelayan yang melayani dalam Islam yang mengacu kepada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu *shiddiq, fathanah, istiqamah, tabligh*, dan *amanah*. Perbedaannya ialah dalam jurnal yang ditulis Nurhadi ini lebih membahas mengenai bagaimana memberikan layanan yang baik secara umum, sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus kepada sistem pembayaran dalam pelayanan servis mobil.⁹

Keempat, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) oleh In Emy Prastiwi dan Tiara Nur Fitria yang berjudul “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, yang berisi mengenai konsep fitur pembayaran Paylater yakni ‘beli sekarang, bayar nanti’. Jual beli dengan cara ini, konsumen (pembeli) membeli barang dari penjual, lalu diakhir periode tertentu yang disepakati bersama akan dilakukannya pembayaran dan ini disebut dengan jual beli *Istijrar*. Perbedaan jurnal yang ditulis oleh In Emy Prastiwi dan Tiara Nur Fitria ialah lebih menitikberatkan pada sistem kredit yang ada dalam transaksi jual beli, sedangkan penelitian yang sekarang lebih berfokus kepada sistem pembayaran tempo dalam transaksi jasa pelayanan servis.¹⁰

⁹ Nurhadi, “Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, 2018.

¹⁰ In Emy Prastiwi dan Tiara Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ITB AAS Indonesia, Vol.7 No.1, 2021.

Kelima, skripsi Wiken Widya Ningrum dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal”, yang berisi pelaksanaan praktik pemberian upah pada jasa pengecekan barang rusak elektronik dengan tidak menyebutkan pada awal perjanjian dan penetapan harga secara sepihak dan tidak adanya transparansi antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh teknisi toko kepada konsumen sehingga salah satu pihak mengalami kerugian hal tersebut dianggap *riba* dan *gharar* karena mengambil biaya tambahan tanpa adanya persetujuan penjelasan pada awal kontrak. Dalam skripsi Wiken Widya Ningrum lebih membahas mengenai upah praktik jasa pemeriksaan barang elektronik, sedangkan penelitian peneliti lebih membahas mengenai jasa layanan servis mobil.¹¹

G. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja/tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metode penelitian adalah

¹¹ Wiken Widya Ningrum, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian.¹²

Metode penelitian bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya¹³. Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.¹⁴

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, data diperoleh di lapangan, artinya adalah penelitian langsung guna memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi. Penelitian ini memastikan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Masalah kasus yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan secara mendalam

¹² Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.3.

¹³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif (sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) , hlm.12.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm.77.

sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atas kasus pada unit itu.¹⁵

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Terdapat sumber primer dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tema penelitian yaitu pemilik dan customer bengkel

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Sumber data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi.¹⁶ Data ini merupakan data pelengkap dari data primer.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang akan digunakan, peneliti akan mengambil lokasi penelitian di bengkel semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yaitu sebagai lokasi yang melaksanakan servis mobil dengan sistem kredit.

¹⁵ *Ibid*, hlm.58

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.57.

Mengenai waktu penelitian, peneliti sudah mulai mengumpulkan data awal dengan melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan wawancara dengan pemilik dan juga *customer* bengkel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, valid, dan teruji, penyusunan menggunakan metode:

- a. Interview tak terstruktur yaitu wawancara yang berpedoman pada pokok-pokok masalah saja, tetapi memperhatikan hal-hal spesifik. Hal ini dilakukan agar wawancara tidak kaku dan lebih akrab. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai pewawancara.¹⁷ Dalam wawancara ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan guna memperoleh informasi dari pemilik bengkel dan minimal 4 orang *customer* bengkel Semut.
- b. Observasi, yakni mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti selama penelitian. Penyusun terjun langsung guna mengamati bagaimana praktik service mobil yang ada di bengkel Semut Kota Surakarta.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

¹⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif..*, hlm.135.

polanya dari data-data yang telah terkumpul.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan semua data yang terkait dengan praktik jasa servis mobil yang ada di bengkel.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambar keseluruhannya. Setelah data reduksi, kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.¹⁹

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan yaitu proses akhir dari data yang telah diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah penulisan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan sehingga dapat dipahami secara sistematis, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, bab ini merupakan gambaran masalah secara umum, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010), hlm. 85-86.

manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian.

BAB II landasan teori, pada bab kedua akan dijelaskan secara ringkas mengenai isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok pembahasan, seperti akad *ijarah* membahas mengenai rukun, syarat, macam-macam, landasan hukum, dan lain-lain.

BAB III gambaran umum, pada bab ketiga ini berisi uraian tentang bagaimana gambaran umum dan pelaksanaan praktik layanan servis dengan sistem kredit yang meliputi sejarah singkat, tujuan, dan jenis-jenis layanan servis.

BAB IV analisis, bab ini membahas tentang analisa terhadap isi dan pelaksanaan serta tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik layanan servis mobil di Bengkel Semut Kota Surakarta.

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan penutup yang memuat tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dibagikan penulis kepada pembaca nantinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Upah adalah bagian pengeluaran yang terlibat dalam menjalankan sebuah usaha. Pembayaran dengan upah berbeda dengan kerja bergaji, dimana majikan membayar dengan jumlah tertentu dalam kurun waktu tetap (seperti mingguan dan bulanan) tanpa memerhatikan jam kerja. Pegawai gajian juga menerima uang persen yang dibayar langsung oleh pelanggan dan imbalan kerja yang bentuknya berupa kompensasi bukan uang. Istilah upah sering kali digunakan untuk seluruh bentuk (uang) sebagai kompensasi pegawai.

Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional, seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, dan manajer. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan lain sebagainya.¹

¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 350.

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *Ijarah*, kata *Al-ijarah* berasal dari kata *Al-Ajrū* yang berarti *Al-‘Iwadhū* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajrū* (upah).²

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajārā yā’jīrū*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajrū* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajrū* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.³

Menurut syara’ *ijarah* ialah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.⁴ Syarat bagi masing-masing *Mu’jīr* (buruh/yang menyewakan tenaganya) dan *Musta’jīr* (yang menyewakan tenaga) harus pandai dan tidak ada unsur terpaksa. Kecuali dengan lafadz “*Ma’limah*” (telah diketahui), adalah lafadz “*juālah*” (upah perangsang). Lafadz “*Maqshūdah*” (yang dimaksudkan), adalah mengecualikan menyewa bau-bauan karena tujuan baunya.⁵

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkīyyah*) atas barang itu sendiri.⁶

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma’arif, 1987), hlm. 7.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 101.

⁴ Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm. 121.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 160.

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Baik digunakan untuk mendapatkan manfaat barang (sewa-menyewa), sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut dengan upah-mengupah.⁷

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.⁸

Ada definisi *Al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih.

- 1) Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa sewa-menyewa (menjual manfaat) dan Menurut

⁷ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 53.

⁸ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm. 180.

Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

- 2) Menurut Malikiyah *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- 5) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- 6) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu, upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).⁹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 114-116.

Indonesia bahwa sewa-menyewa (menjual manfaat) dan upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).¹⁰

2. Dasar Hukum Upah

Kebanyakan ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ . إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 116.

2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ . لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ . وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا . لَا تُضَارَّ
 وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar

bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang telah bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

b. Sunnah

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ خُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ

اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. (رواه عبد الرازق)

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw bersabda "Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya". (H.R Abdurrazaq).

c. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini.¹¹ Sebagaimana yang dikatakan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyariatkannya

¹¹ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 124.

sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”, karena *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹²

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.¹³

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Ijarah

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang telah berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa macam, antara lain:¹⁴

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 11.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), hlm. 165.

¹⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 101.

- 1) Pelaku akad, yaitu *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *Mujir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan
- 2) Objek akad, yaitu *ma'jūr* (asset yang disewakan);
- 3) *Shīgāt*, yaitu Ijab dan Qabul.

Rukun *ijarah* ada empat¹⁵, yaitu:

- 1) *Shīgāt*, yaitu ijab qabul.
- 2) *Muta'aqḍain* (dua pihak uang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.
- 3) *Ma'qūd 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).
- 4) Upah.

Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul dengan lafadz *ijarah* atau *istī'jār*. Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*Mujir dan Musta'jir*), *Shīgāt* (ijab dan qabul), *ujrah* dan *manfa'ah*.¹⁶

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 197.

¹⁶ Yadi Yanwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 89.

1) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut dengan *mu'ajīr* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut dengan *Musta'jīr*.

2) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut dengan sighat akad (*sīghātul-'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui:

- a) Ucapan
- b) Utusan dan Tulisan
- c) Isyarat
- d) Secara diam-diam

Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹⁷

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jīr* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajīr*.

¹⁷ Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 178.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jīr* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

Rukun-rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) *Mujīr* dan *musta'jīr*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jīr* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jīr* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- b) *Shīgāt* ijab Kabul antara *mu'jīr* dan *musta'jīr*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah mengupah.
- c) *Ujrāh*, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

b. Syarat Upah

Perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan rukun sewa-menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa-menyewa itu sendiri. Syarat akad *ijarah*, yaitu:¹⁹

- 1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'aqidāin*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, maka *ijarah*-nya tidak sah.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Macam-Macam Upah

Dalam fiqih mu’amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:²⁰

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrūn musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrūn mitsil*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Menurut objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

²⁰ M.I Yusato Dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 67.

1) *Ijarah 'Ain*

Ijarah 'ain yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut.²¹ Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *usufruct* atau dalam bahasa Arab disebut *manfa'ah*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujīr* dan penyewa adalah *musta'jīr*. Dalam perjanjian *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *Ijarah 'ain* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang.²²

2) *Ijarah 'Amal*

Ijarah 'Amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa (*employer*) disebut dengan *musta'jīr* dan pekerja disebut *ajīr*. Pada *Ijarah 'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.

Ijarah al-a'mal terbagi menjadi dua, yaitu:

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 131.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 272.

a) *Ijarah* khusus

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b) *Ijarah* musytarik

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.²³

²³ *Ibid.*, hlm. 272

BAB III

GAMBARAN UMUM BENGKEL SEMUT

A. Sejarah Bengkel Semut

Bengkel Semut merupakan salah satu bengkel yang bergerak dibidang pelayanan jasa servis mobil yang terletak di Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Lokasinya yang cukup strategis, yaitu berdekatan dengan jalan raya dan terminal membuat bengkel ini memiliki cukup banyak pelanggan, selain itu bengkel Semut juga dikenal beberapa agen travel, rental, pemilik mobil pribadi dan juga perusahaan. Bapak Yulianto merupakan pemilik dari bengkel Semut, bengkel ini pada awalnya didirikan pada tahun 2011. Sebelum memiliki bengkel, Bapak Yulianto pernah bekerja di beberapa bengkel di Kota Solo, dari pengalaman tersebut beliau banyak belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia perbengkelan. Awalnya bengkel ini hanya memiliki beberapa pelanggan saja, namun semakin bertambahnya tahun bengkel ini semakin dikenal.¹

Dengan kemajuan bengkel yang cukup baik, beliau merasa tidak mampu apabila melakukan semua pelayanan servis sendiri, sehingga beliau merekrut satu karyawan lagi untuk membantunya. Adapun beberapa visi-misi dari berdirinya bengkel Semut, yaitu:

¹ Yulianto, Pemilik Bengkel, *wawancara Pribadi*, 17 Maret 2021, jam 10.30 - 10.40 WIB.

1. Visi

Menjadi perusahaan jasa bengkel mobil yang terpercaya dan berkualitas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan unggul dalam bidang pelayanan servis

2. Misi

- a. Membangun hubungan baik dengan konsumen dalam bidang bisnis dan sosial
- b. Meningkatkan standar mutu yang baik dan berkualitas dalam proses pelayanan sesuai dengan perkembangan zaman
- c. Memberikan solusi terbaik pada setiap permasalahan penyediaan onderdil dan jasa servis

B. Kegiatan Operasional Perusahaan

Selain pelanggan bisa melakukan servis secara langsung dengan datang ke bengkel, mereka juga melayani pelayanan jemput bola, yaitu dengan mendatangi lokasi diinginkannya servis atau perbaikan.² Kegiatan operasional di bengkel Semut dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan buka setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Kegiatan yang dilakukan bengkel ini, antara lain:³

1. Kegiatan Jasa Servis

Kegiatan jasa servis biasanya dilakukan pada saat pelanggan melakukan permintaan untuk memperbaiki kendaraannya. Jasa servis ini

² Fandi, Pelanggan, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2022, jam 20.30 - 20.40 WIB.

³ Yulianto, Pemilik Bengkel, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2021, jam 10.40 - 11.15 WIB.

membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengecek secara keseluruhan setiap bagian yang ada pada kendaraan.

2. Kegiatan Pembelian

Kegiatan pembelian ini dilakukan apabila persediaan *sparepart* tertentu yang sering digunakan dalam keadaan kosong dan juga ada permintaan dari pelanggan untuk mengganti komponen tertentu dalam kendaraan. Sehingga bengkel ini tidak memiliki jadwal dalam pembelian persediaan di bengkelnya.

3. Kegiatan Penjualan

Kegiatan penjualan *sparepart* kendaraan pada bengkel Semut diawali dengan pelanggan yang membawa kendaraannya masuk ke bengkel, kemudian pelanggan akan menjelaskan permasalahan yang ada pada kendaraan tersebut, setelah itu bengkel akan melakukan pengecekan terhadap masalah yang disampaikan tadi. Jika setelah melakukan pengecekan dan ternyata ada bagian *sparepart* yang perlu diganti, maka pemilik bengkel akan menjelaskan kepada pelanggan. Dan pemilik bengkel akan melakukan negosiasi harga dengan pelanggan terkait penggantian *sparepart* tersebut. Jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan dilakukannya penggantian *sparepart* yang dibutuhkan.⁴

⁴ Adit, Pelanggan, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2022, jam 19.30 - 19.40 WIB.

C. Proses Pelayanan Servis

Ada beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh bengkel semut yaitu :

1. Servis Berat, dengan lama waktu pengerjaan yaitu 7-9 jam jika *sparepart* yang dibutuhkan sudah tersedia, kalau belum tersedia pihak bengkel akan mencari atau memesan *sparepart* yang dibutuhkan sehingga waktu pengerjaan itu akan lebih lama yaitu 2-3 hari tergantung *sparepart* yang dicari atau yang dipesan sudah ada apa belum. Servis berat ini meliputi turun mesin dan ganti kampas kopling.
2. Servis Sedang, dengan lama waktu pengerjaan 3-4 jam, waktu pengerjaannya relatif cepat karena biasanya *sparepart* yang di butuhkan sudah tersedia di bengkel semut atau di toko penjualan *sparepart* mobil. Servis sedang ini meliputi penggantian kampas rem depan dan belakang, penggantian Oli, penggantian filter Oli atau filter bahan bakar, penggantian karet-karet, penggantian kaki-kaki, penggantian radiator, selang radiator dan penggantian V belt.
3. Servis Ringan, dengan lama waktu pengerjaan yaitu 2-3 jam, seperti servis sedang servis ringan ini biasanya *sparepart* yang dibutuhkan sudah tersedia di bengkel semut atau di toko penjualan *sparepart* mobil. Servis ringan ini meliputi kelistrikan yaitu penggantian lampu-lampu kendaraan yang perlu diganti, pembersihan bagian yang perlu dibersihkan dan pemasangan variasi.⁵

⁵ *Ibid.*, Wawancara Pribadi

Dalam memberikan pelayanan servis mobil, ada standar oprasional pelayanan bengkel yang harus dilaksanakan oleh pihak bengkel, yaitu

1. Sebelum pengerjaan

- a. Pengaturan parkir kendaraan roda 4 atau lebih
- b. Pengecekan awal
- c. Diskusi dengan konsumen
- d. Persilahkan konsumen keruang tunggu yang sudah disediakan, jika mau ditinggal juga boleh
- e. Koordinasi dengan teknisi yang ada

2. Saat pengerjaan

- a. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan
- b. Mempersiapkan atau mencari *sparepart* yang dibutuhkan
- c. Mempersiapkan dongkrak
- d. Proses pengerjaan
- e. Bekerja sesuai SOP
- f. Pemeriksaan hasil kerja
- g. Merapikan peralatan yang digunakan
- h. Membersihkan kendaraan

3. Setelah pengerjaan

- a. Pemeriksaan akhir seluruh perkerjaan
- b. Melakukan final check (mengecek kondisi yang baru diperbaiki)
- c. Tes fungsi dan layak jalan
- d. Penjelasan hasil kerja dan penyerahan part bekas

e. Penyelesai administrasi (tunai atau kredit)⁶

D. Sistem Perusahaan

1. Sistem Pencatatan

Semenjak awal berdirinya bengkel Semut hingga sekarang, pemilik bengkel menjalankan usahanya hanya dengan mencatat transaksi bengkel secara manual yaitu dengan tulis tangan. Pencatatan di bengkel Semut dicatat pada nota yang berisi rincian servis maupun penggantian onderdil lengkap dengan tanggal transaksi. Nota yang digunakan di bengkel Semut berjumlah 2 rangkap, sehingga pelanggan maupun pihak bengkel sama-sama memiliki bukti transaksi.

Nota yang digunakan sebagai bukti transaksi juga dapat dijadikan sebagai bukti apabila ada permasalahan pada mobil yang telah diperbaiki 2 hari setelah dilakukannya servis, masa ini merupakan masa pemeliharaan yang diberikan pihak bengkel.⁷

2. Sistem Pembayaran

Adapun dua jenis sistem pembayaran yang diterapkan pada bengkel Semut, antara lain:

a. Pembayaran Tunai

⁶ *Ibid.*, Wawancara Pribadi

⁷ Dito, Pelanggan, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2022 jam 15.00 – 15.30 WIB.

Sistem pembayaran ini dilakukan secara langsung pada saat selesainya pelayanan servis dilakukan dengan memberikan nota kepada konsumen dengan keterangan lunas.

b. Pembayaran Tempo

Sistem pembayaran jenis tempo dilakukan apabila konsumen menginginkan pembayaran dilakukan dikemudian hari. Sistem pembayaran tempo ini diberikan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pemilik bengkel dan juga pelanggan dengan batas waktu maksimal 2 bulan.⁸ Sistem tempo, pada dasarnya pelanggan dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu saat jatuh tempo, akan tetapi pelanggan juga berhak memilih sistem pelunasan secara langsung/sekaligus ataupun dengan cara mencicil.

Adapun syarat-syarat dalam sistem pembayaran ini, yaitu apabila pelayanan servis telah dilakukan, maka pelanggan wajib melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang dilakukan secara langsung maupun melalui transfer ATM disertai dengan bukti transfer tersebut. Pemberlakuan sistem pembayaran tempo inipun dapat dilakukan apabila pembayaran servis melebihi angka Rp.500.000 (*lima ratus ribu rupiah*).

Mengenai keterlambatan pembayaran sendiri, bengkel mempunyai kebijakan memberikan bunga sebesar 2% apabila

⁸ Yulianto, Pemilik Bengkel, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2021, jam 10.40 - 11.15 WIB.

pelanggan tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Hal tersebut sudah diketahui kedua belah pihak pada saat perjanjian awal.⁹ Namun apabila terjadi keterlambatan pembayaran hanya dalam kurun waktu 2 minggu, pihak bengkel tidak memberlakukan sistem bunga tersebut.¹⁰

Adapun alur dalam pembayaran sistem tempo yang ada di bengkel Semut, antara lain:

- 1) Pemilik kendaraan mengkonsultasikan permasalahan yang ada pada kendaraannya
- 2) Setelah mendapatkan arahan dari karyawan bengkel/pemilik bengkel, pemilik kendaraan melakukan kesepakatan dengan pihak bengkel apa saja yang harus dilakukan pihak bengkel, apakah proses servis saja ataukah dengan proses penggantian onderdil juga
- 3) Setelah adanya kesepakatan, pemilik bengkel akan memberitahu kisaran dana yang nantinya akan dibayarkan, ketentuan mengenai pembayaran, dan jangka waktu pembayaran tempo tadi

⁹ *Ibid.*, Wawancara Pribadi

¹⁰ Ismail, Pelanggan, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2022, jam 13.13 – 13.30 WIB.

- 4) Setelah selesainya proses servis, pemilik bengkel memberikan nota yang berisi jumlah uang yang harus dibayarkan dengan menuliskan tenggang waktu pembayaran.

BAB IV

LAYANAN SERVIS MOBIL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Analisis Pelaksanaan Layanan Servis Mobil Dengan Sistem Pembayaran Tempo Di Bengkel Semut

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam hukum Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara' berdasarkan beberapa hukum yang telah ada. Salah satu kebolehan mengenai *ijarah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hukum lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber mengenai pelaksanaan layanan servis mobil dengan sistem pembayaran tempo di bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Peneliti memperoleh beberapa informasi sehingga dapat memaparkan beberapa hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

Pertama, dapat dikatakan bahwa akad yang digunakan dalam pelaksanaan servis dengan sistem pembayaran tempo di bengkel Semut adalah akad *ijarah*, yang merupakan akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Baik digunakan untuk mendapatkan manfaat barang (sewa-menyewa), sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan

manfaat tenaga kerja disebut dengan upah-mengupah.¹ Dalam praktiknya, pelaksanaan yang ada di bengkel Semut ini merupakan jenis akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.²

Kedua, dari segi hukum Islam, berdasarkan ketentuan mengenai *ijarah*, bahwasanya pelaksanaan *ijarah* dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat-syarat telah terpenuhi, karena apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka *ijarah* dapat dikatakan *fasakh* (batal). Dalam praktiknya, pelaksanaan servis mobil di bengkel semut telah memenuhi rukun dan syarat, sehingga pelaksanaan *ijarah* yang dilakukan antara orang yang ingin memperbaiki mobilnya dengan orang yang menyediakan jasa perbaikan mobil yaitu bengkel semut dapat dikatakan sah dan mengikat. Karena dapat dilihat, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* adalah pihak yang mempercayakan mobilnya untuk diperbaiki dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak yang bekerja atau pemberi jasa, dalam hal ini ialah yang melakukan servis.
- 2) Objek akad, yaitu *ma'jūr* (asset yang disewakan) yaitu mobil;
- 3) *Shīgāt*, yaitu ijab dan qabul atau perjanjian diantara kedua belah pihak

Rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

¹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, hlm. 53.

- 1) *Shīgāt*, yaitu ijab qabul.
- 2) *Muta'aqīdain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu yang menyediakan jasa servis dan pihak yang menggunakan jasa servis (pelanggan) bengkel Semut.
- 3) *Ma'qūd 'alaih* (manfaat yang ditansaksikan), yakni perbaikan kondisi mobil setelah dilakukannya servis
- 4) Upah, berupa hal yang didapatkan pemberi jasa (pelaku servis) dari pihak yang menggunakan jasa servis (pelanggan)³

Ketiga, mengenai pelaksanaan *ijarah* yang berkaitan dengan upah. Dapat diketahui bahwa sistem pembayaran upah yang ada di bengkel Semut dapat dilakukan dengan dua jenis pembayaran, yaitu baik secara tunai maupun kredit. Dalam hal ini, upah tidak hanya sekedar sebuah perjanjian. Menurut mazhab Hambali, mensyaratkan mempercepat upah atau menanggukannya adalah sah. Seperti halnya mempercepat sebagian dan menangguknya yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam perjanjian tidak terdapat kesepakatan diantara keduanya mengenai percepatan atau pengangguhan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.⁴

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 114-116.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 27.

Dalam Islam memang tidak ada istilah mengenai risiko, namun dalam Islam telah menganjurkan bahwa semua kegiatan harus dilaksanakan dengan pengelolaan manajemen yang baik. Risiko merupakan hal yang tidak diharapkan terjadi dan kehadirannyapun tidak dapat diprediksi, maka dari hal itu dalam berbisnis harus dilakukannya manajemen yang baik untuk menghindari adanya risiko yang tidak diharapkan.⁵

Dalam hal ini, bengkel Semut telah mencatat transaksi setelah dilakukannya servis dengan menuliskan jumlah pengeluaran diatas nota, untuk meminimalisir terjadinya risiko. Bengkel Semut juga memberikan masa pemeliharaan selama 2 hari setelah dilakukannya servis, hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan yang telah memutuskan melakukan proses servis/perbaikan di bengkel Semut.

Menurut analisis peneliti, untuk meminimalisir risiko terhadap adanya kasus tersebut, pemilik bengkel harus lebih meningkatkan pada syarat-syarat dalam pemberian pembayaran tempo, yaitu tidak hanya bukti nota yang digunakan sebagai penguat bukti melainkan dengan melampirkan foto copy KTP dan memberlakukan pembayaran tempo hanya pada orang-orang yang dikenal saja. Karena adanya pembayaran yang tidak terpenuhi tersebut, bengkel Semut dapat mengalami kerugian yang cukup menghambat proses operasional bengkel dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

⁵ Miftachul Ulum, "Risiko Bisnis dalam Pandangan Syariah", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No.2, 2016, hlm. 24.

B. Analisis Layanan Servis Mobil Dengan Sistem Pembayaran Tempo Perspektif Fiqh Muamalah

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama seorang pekerja yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sistem pengupahan baru bisa terjadi apabila telah dilakukannya sebuah kontrak/perjanjian antara pekerja dengan pihak yang memperkerjakan dan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Terdapat kasus mengenai pembayaran upah yang ada di bengkel Semut sesudah dilakukannya proses servis atau perbaikan kendaraan (mobil). Menurut perjanjian kedua belah pihak, apabila terdapat keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pelanggan akan dikenakan tambahan dana sebesar 2% dari total pembayaran. Akan tetapi, pihak bengkel tidak menggunakan tambahan dana tersebut apabila pelanggan hanya melakukan keterlambatan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu. Dalam hal pembayaran ini terdapat beberapa pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah. Hal ini tentunya melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan kedua belah pihak yaitu pemberi jasa telah melakukan kewajibannya dalam memberikan pelayanan servis namun *musta'jir* (pelanggan) tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan upah sesuai ketentuan dalam perjanjian awal. Menurut iman Syafi'iyah dan Ahmad, seorang pemberi jasa berhak atas suatu upah. Jika *ijarah* itu merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya ialah pada waktu berakhirnya pekerjaan atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun upah tersebut

wajib diberikan karena penerima jasa telah menerima manfaat atau kegunaannya.⁶

Dalam hukum Islam sendiri, imbalan ketika seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya wajib diberikan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Pada bengkel Semut sendiri, pihak bengkel telah melakukan kewajibannya yaitu memberikan pelayanan perbaikan mobil sesuai permintaan pelanggan bengkel, namun pelanggan tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran upah kepada pihak bengkel, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam karena melanggar perjanjian awal yang telah disepakati keduanya.

Menurut Taqiyuddin an Nabhani penyelesaian upah sebaiknya menggunakan konsep *Ijarah*. Apabila *ijarah* berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang dimanfaatkan ialah tenaganya. Karena itu, ketika memperkerjakan seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. Dalam praktiknya, ketentuan mengenai pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, kisaran uang yang harus dibayarkan, waktu pembayaran, dan ketentuan lain telah dijelaskan sebelum dilakukannya pengajuan kredit dari pelanggan bengkel.⁷

Dalam *ijarah* sendiri, mensyaratkan dalam pemberian imbalan kepada seorang pekerja haruslah jelas dan disertai dengan bukti. Pencatatan di Bengkel semut menggunakan nota yang berisi rincian pekerjaan atau penggantian

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 121.

⁷ Ascarya, 2007, *Akad dam Produk Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.

underdil dengan rincian harga yang jelas dan disertai dengan tanggal transaksi awal maupun akhir pembayaran. Dalam hal pencatatan, bengkel Semut sudah mencatat transaksi tersebut dengan bukti yang jelas.

Upah atau imbalan merupakan hak pemenuhan ekonomi bagi seorang pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh pihak yang mempekerjakan. Karena pentingnya masalah mengenai upah atau imbalan pekerja, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan, bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.⁸

Dalam praktik pembayaran tempo dalam sistem pelayanan servis di bengkel Semut merupakan dua akad yang terpisah, yaitu akad *Ba'i al muajjal* dan *ijarah*, dimana akad *Ba'i al muajjal* sebagai akad tolong-menolong atas pembayaran yang diperbolehkan dengan sistem tempo dan *ijarah* sebagai akad atas jasa dalam pelayanan sistem servis.

Ba'i al muajjal ini dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesusahan. Artinya dalam hal ini bengkel Semut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki masalah pada kendaraan dengan kerusakan yang cukup memerlukan banyak dana dengan mengambil sistem tempo yang ditawarkan. *Ba'i al muajjal* yang ada di bengkel Semut mengutamakan sistem tolong-menolong dalam pembayaran pelayanan servis tanpa syarat yang sulit.

⁸ Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 227

Tabel 1
Kesesuaian *Ijarah* dalam Praktik dalam layanan servis mobil dengan sistem pembayaran tempo di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

No	Rukun	Syarat	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Objek Akad (<i>Ma'jur</i>)	- Jelas Jenisnya	✓	
		- Jelas Penyerahannya	✓	
2.	Pemilik Barang (<i>Musta'jir</i>)	- Melakukan Pembayaran Upah Sesuai Kesepakatan		✓
		- Baliq dan Berakal	✓	
		- Tanpa Ada Paksaan	✓	
3.	Pemberi Jasa (<i>mu'jir</i>)	- Baliq dan Berakal	✓	
		- Tanpa Ada Paksaan	✓	
		- Melaksanakan Tugas (Melakukan Jasa Perbaikan)	✓	
4.	Ijab Qabul (<i>Shigāt</i>)	- Dihadiri kedua belah pihak	✓	
		- Perjanjian Diketahui Kedua Belah Pihak	✓	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul “Layanan Servis Mobil Dengan Sistem Pembayaran Tempo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)” yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Layanan servis di Bengkel Semut merupakan jenis akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Terdapat dua jenis sistem pembayaran yang diterapkan di bengkel Semut, yaitu sistem kredit dan juga tunai. Selain pelayanannya yang cepat dan harganya yang terjangkau, adanya sistem pembayaran tempo tersebut yang menjadi salah satu alasan ketertarikan masyarakat. Pelanggan servis yang menggunakan sistem tempo akan diberikan tenggang waktu pelunasan selama 2 bulan. Bengkel Semut juga melayani jual beli onderdil dan bisa melayani perbaikan dengan sistem jemput bola tanpa perlu membawa langsung ke bengkel.
2. Ditinjau menurut *fiqh muamalah*, *Ijarah* dalam praktik pelayanan servis dengan sistem pembayaran tempo pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Adapun pembayarannya bersifat fleksibel, yaitu dapat dibayarkan kapan saja dan jelas spesifikasi dan objeknya. Akan tetapi,

adanya sistem pembayaran tempo membuat beberapa pelanggan telat dan bahkan tidak melakukan pembayaran jasa servis tersebut, sehingga cukup mengganggu operasional bengkel.

B. Saran

1. Kepada peneliti lain disarankan untuk melakukan wawancara secara lebih mendalam mengenai sistem pelayanan servis dengan sistem pembayaran tempo kepada elemen-elemen yang terkait di dalamnya seperti pemilik bengkel dan juga pelanggan agar mendapatkan *feedback* secara langsung dari pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan ini.
2. Disarankan kepada pemilik bengkel hendaknya manajemen resiko lebih baik lagi dan meningkatkan pemahaman mengenai sistem pembayaran tempo dalam pembayaran upah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif (sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ali, Muhammad, *Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Astiko, *Manajemen Perkreditan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1996.
- Aziz, Syaifullah, *Fiqh Muamalah Lengkap*, Surabaya: Asy-Syifa, 2005.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Kasmir, *Managemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- M.I Yusato Dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Nurul, Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Rusby, Zulkifli, *Ekonomi Islam*, Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Rusyd, Ibnu *Bidayah al Mujtahid juz 2*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yanwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Al-Qur'an

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004.

Jurnal

- Fitriyani, "Islam dan Kebudayaan", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12 No. 1, 2012.
- In Emy Prastiwi dan Tiara Nur Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ITB AAS Indonesia, Vol.7 No.1, 2021.
- Ulum, Miftachul, "Risiko Bisnis dalam Pandangan Syariah", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No.2, 2016.
- Nurhadi, "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, 2018.

Skripsi

Fauzi, Rahmat, “Perilaku Pengusaha Bengkel Dalam Pelayanan Jasa Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019.

Ningrum, Wiken Widya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Safitri, Kurniawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

Wawancara

Adit, Pelanggan, *wawancara pribadi*.

Dito, Pelanggan, *wawancara pribadi*.

Fandi, Pelanggan, *wawancara pribadi*.

Ismail, Pelanggan, *wawancara pribadi*.

Yulianto, Pemilik Bengkel Semut, *wawancara pribadi*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan untuk pemilik bengkel Semut (Yulianto)

1. Bagaimana sejarah berdirinya bengkel Semut ini?
2. Apa visi misi pendirian bengkel Semut?
3. Bagaimana struktur kepengurusan dalam bengkel Semut ini?
4. Kapan jam operasional bengkel?
5. Bagaimana sistem pembayaran dalam bengkel Semut?
6. Berapa lama jangka waktu dalam pembayaran sistem tempo?
7. Bagaimana jika ada pelanggan yang terlambat atau tidak melaksanakan pembayaran?
8. Apakah ada kriteria dalam penerapan pembayaran tempo dalam bengkel Semut?

Transkrip Wawancara

1.	Pewawancara :	Bagaimana sejarah berdirinya bengkel Semut?
	Narasumber :	Dulu awalnya saya juga karyawan bengkel dan banyak belajar di beberapa bengkel tersebut hingga akhirnya pada Tahun 2011 saya mendirikan bengkel sendiri karena

		kebetulan ada tanah pemberian orangtua yang lumayan strategis. Awalnya hanya memperbaiki satu sampai dua mobil milik tetangga saya, kemudian mereka memberitahu beberapa rekannya dan menyarankan untuk memperbaiki kerusakan itu di bengkel saya hingga berdiri sampai sekarang ini
2.	Pewawancara :	Apa visi misi pendirian bengkel Semut
	Narasumber :	Pada intinya bisa menjadi bengkel yang dipercaya dan berkualitas dengan pelayanan terbaik melalui komunikasi yang baik dengan pelanggan dan memberikan solusi setiap keluhan pelanggan
3.	Pewawancara :	Bagaimana struktur kepengurusan dalam bengkel Semut?
	Narasumber :	Tidak ada struktur, hanya ada saya dan satu karyawan saya.
4.	Pewawancara :	Kapan jam operasional bengkel?
	Narasumber :	Buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore
	Pewawancara :	Bagaimana sistem pembayaran dalam bengkel Semut?

5.	Narasumber :	Ada dua, pertama tunai dan yang kedua tempo
6.	Pewawancara :	Berapa lama jangka waktu dalam pembayaran sistem tempo?
	Narasumber :	Kalo tempo ditempat kami maksimal waktunya dua bulan. Boleh dibayarkan kapan saja pada tenggang waktu tersebut dan bisa melalui transfer.
7.	Pewawancara :	Bagaimana jika ada pelanggan yang terlambat atau tidak melaksanakan pembayaran?
	Narasumber :	Kalo ada keterlambatan ada bunga 2% kalo dalam perjanjian awal. Tapi sebelumnya selalu kami <i>whatsapp</i> jika sudah jangka waktunya hampir habis.
8.	Pewawancara :	Apakah ada kriteria dalam penerapan pembayaran tempo dalam bengkel Semut?
	Narasumber :	Tidak ada kriteria

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan untuk pelanggan/*customer* (Fandi)

1. Berapa kali melakukan servis di bengkel Semut?

2. Apakah pelayanan di bengkel Semut memuaskan?
3. Apakah mengetahui adanya dua sistem pembayaran di bengkel Semut?
4. Apa jenis pembayaran yang biasanya dilakukan di bengkel Semut?

Transkrip Wawancara

1.	Pewawancara :	Berapa kali melakukan servis di bengkel Semut?
	Narasumber :	Kurang lebih 4 kali
2.	Pewawancara :	Apakah pelayanan di bengkel Semut memuaskan?
	Narasumber :	Memuaskan, karena memahami keluhan dari pelanggan dan bisa sistem jemput bola. Semisal mobil kebetulan mogok di rumah atau jalan juga bisa diperbaiki. Tinggal <i>whatsapp</i> sudah bisa.
3.	Pewawancara :	Apakah mengetahui adanya dua sistem pembayaran di bengkel Semut?
	Narasumber :	Tau
4.	Pewawancara :	Apa jenis pembayaran yang biasanya dilakukan di bengkel Semut?
	Narasumber :	Kebetulan secara tunai semua

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan untuk pelanggan/*customer* (Adit)

1. Berapa kali melakukan servis di bengkel Semut?
2. Apakah pelayanan di bengkel Semut memuaskan?
3. Apakah mengetahui adanya dua sistem pembayaran di bengkel Semut?
4. Apa jenis pembayaran yang biasanya dilakukan di bengkel Semut?
5. Apakah ada syarat dalam pemberlakuan pembayaran tempo?
6. Apakah pernah mengalami keterlambatan dalam membayar?

Transkrip wawancara

1.	Pewawancara :	Berapa kali melakukan servis di bengkel Semut?
	Narasumber :	Baru saja. Baru dua kali
	Pewawancara :	Apakah pelayanan di bengkel Semut memuaskan?

2.	Narasumber :	Menurut saya cukup memuaskan. Sesuai prosedur bengkel pada umumnya. Ditanya mengenai keluhan, lalu dicek, dan terakhir diskusi kira-kira ada komponen yang perlu diganti atau tidaknya.
3.	Pewawancara :	Apakah mengetahui adanya dua sistem pembayaran di bengkel Semut?
	Narasumber :	Tau. Secara <i>cash</i> dan tempo
4.	Pewawancara :	Apa jenis pembayaran yang biasanya dilakukan di bengkel Semut?
	Narasumber :	<i>Cash</i> pernah dan tempo juga pernah
5.	Pewawancara :	Apakah ada syarat dalam pemberlakuan pembayaran tempo?
	Narasumber :	Tidak ada. Karena nanti sudah ada nomor telepon, jadi tinggal menghubungi
6.	Pewawancara :	Apakah pernah mengalami keterlambatan dalam membayar?
	Narasumber :	Belum pernah, soalnya tenggang waktunya cukup lama, jadi kebetulan masih ada waktu sampai gaji datang.

Lampiran 4

Daftar Pertanyaan untuk pelanggan/*customer* (Ismail)

1. Berapa kali melakukan servis di bengkel Semut?
2. Apakah pelayanan di bengkel Semut memuaskan?
3. Apakah mengetahui adanya dua sistem pembayaran di bengkel Semut?
4. Apa jenis pembayaran yang biasanya dilakukan di bengkel Semut?
5. Apakah ada syarat dalam pemberlakuan pembayaran tempo?
6. Apakah pernah mengalami keterlambatan dalam membayar?

Transkrip wawancara

1.	Pewawancara :	Berapa kali melakukan servis di bengkel Semut?
	Narasumber :	8 kali
2.	Pewawancara :	Apakah pelayanan di bengkel Semut memuaskan?
	Narasumber :	Memuaskan, memuaskan pelayanannya. Prosesnya cepat
3.	Pewawancara :	Apakah mengetahui adanya dua sistem pembayaran di bengkel Semut?
	Narasumber :	Tau, tempi sama pembayaran kontan
	Pewawancara :	Apa jenis pembayaran yang biasanya dilakukan di bengkel Semut?

4.	Narasumber :	Pernah semua. Tempo pernah, kontan juga pernah. Tergantung kondisi keuangan. Kalo ada ya kontan kalo lagi nggak ada ya bayar kemudian hari
5.	Pewawancara :	Apakah pernah mengalami keterlambatan dalam membayar?
	Narasumber :	Pernah
6.	Pewawancara :	Jika ada keterlambatan apakah ada tambahan atau denda?
	Narasumber :	Tidak ada, karena kalo sudah mendekati tenggang waktu pemilik bengkel akan mengingatkan. Kalo saya belum bisa bayar saat tenggang waktu saya meminta waktu tambahan lagi.
7.	Pewawancara :	Berapa lama waktu tambahannya?
	Narasumber :	2 minggu. Pernah juga minta tambahan 3 hari saja. Saat itu kebetulan perbaikan mobil cukup banyak dan ada penggantian beberapa onderdil

Lampiran 5

Daftar Pertanyaan untuk pelanggan/*customer* (Dito)

1. Berapa kali melakukan servis di bengkel Semut?
2. Apakah pelayanan di bengkel Semut memuaskan?
3. Apakah mengetahui adanya dua sistem pembayaran di bengkel Semut?
4. Apa jenis pembayaran yang biasanya dilakukan di bengkel Semut?
5. Apakah ada syarat dalam pemberlakuan pembayaran tempo?
6. Apakah pernah mengalami keterlambatan dalam membayar?
7. Biasanya bukti pencatatan utangnya seperti apa?

Transkrip wawancara

1.	Pewawancara :	Berapa kali melakukan servis di bengkel Semut?
	Narasumber :	Kurang lebih 4 kali
2.	Pewawancara :	Apakah pelayanan di bengkel Semut memuaskan?
	Narasumber :	Memuaskan, pelayanan cepat dan harga terjangkau. Apalagi ada masa pemeliharaan selama 2 hari setelah masa servis. Jadi kalo ada yang masih bermasalah masih bisa diperbaiki lagi sama pihak bengkel.

3.	Pewawancara :	Apakah mengetahui adanya dua sistem pembayaran di bengkel Semut?
	Narasumber :	Tau
4.	Pewawancara :	Apa jenis pembayaran yang biasanya dilakukan di bengkel Semut?
	Narasumber :	Kontan pernah, nyicil juga pernah
5.	Pewawancara :	Apakah ada syarat dalam pemberlakuan pembayaran tempo?
	Narasumber :	Setahu saya tidak ada.
6.	Pewawancara :	Apakah pernah mengalami keterlambatan dalam membayar?
	Narasumber :	Belum pernah. Paling 1 minggu langsung saya bayar. Kalo nggak 1 hari setelah servis
7.	Pewawancara :	Biasanya bukti pencatatan utangnya seperti apa?
	Narasumber :	Ya pakai nota rician penggantian onderdil atau servis itu. Kalo tunai ya ditulis lunas. Kalo hutang ya dikasih tau tenggang waktu pembayaran.

Lampiran 6

CATATAN LAPANGAN

FIELD NOTE

KEJADIAN

Hari	Kamis
Tanggal	17 Maret 2021
Jam	10.30 - 10.40 WIB
Tempat	Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
Aktivitas	<i>Mapping Area</i>
Pelaku	Muhamad Edi Zusuf

Deskripsi:

Kegiatan mapping merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang berada di wilayah tersebut. Bengkel Semut merupakan salah satu bengkel yang bergerak dibidang pelayanan jasa servis mobil yang didirikan pada tahun 2013. Bengkel ini beralamat di Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Letaknya yang strategis membuat bengkel semut cukup diminati banyak pelanggan. Dalam praktiknya, bengkel Semut menjalankan usaha jasa layanan servis dengan dua jenis sistem pembayaran, baik secara tunai maupun secara kredit.

Bengkel Semut merupakan bengkel dengan sistem pelayanan servis yang cepat dan mudah. Bengkel ini adalah jawaban dari kebutuhan yang ada dimasyarakat dalam memperoleh layanan servis dengan adanya sistem pembayaran secara tempo dengan tenggang waktu yang cukup lama. Sistem pembayaran ini tentu sangat membantu masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Dengan

biaya yang terjangkau konsumen dapat menerima layanan servis yang cepat dan terdapat masa pemeliharaan selama 2 hari.

Pemaknaan :

Dengan adanya *mapping* ini, sehingga peneliti dapat mengetahui situasi dan kondisi secara langsung mengenai praktik dalam layanan servis mobil dengan sistem pembayaran tempo di Bengkel Semut Jl. Kahuripan Barat II Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini bisa merencanakan perbaikan atau solusi apa yang dapat digunakan kedepannya terkait pelaksanaan layanan servis dengan sistem tempo. seperti mengkaji secara mendalam tentang hukum Islamnya dan pelaksanaan yang dilakukan.

Lampiran 7



Gambar .1. Bengkel Semut

Lampiran 8

Gambar .2. Pemilik Bengkel Semut

Lampiran 9



Gambar .3. Pelanggan Bengkel Semut

Lampiran 10

BENGKEL MOBIL "SEMUT"
PHONE : 085 725 079 795

Tanggal: 26-8-2022
Kepada Yth:

Nota No.: Pireto Yaris

No	Nama Barang	QTY	Harga	Jumlah
2	bushing injap besar		160.000	320.000
1 set	long rekond			380.000
1 set	Thread			325.000
1 set	Baut injat			380.000
1	Karet baut 14, pint			100.000
1 set	CV joint allin			675.000
2	vestinor joint	40.000		80.000
*	Bubut theflon tali stir			125.000
*	Spring			200.000
	Jasa servis			300.000
			Sub Total	2.885.000
			DP	1.500.000
			Total	1.385.000

ENGINE GANTI OLI
 TUNE UP UNDERSTEEL
 SERVICE POWER STEERING

Hormat kami
 (.....*Yulianto*.....)

BENGKEL MOBIL "SEMUT"
PHONE : 085 725 079 795

Tanggal: 30-8-2022
Kepada Yth:

Nota No.: Ganti Oli

No	Nama Barang	QTY	Harga	Jumlah
1 Galn	oli Shell			300.000
1	Sensor OXIGEN			600.000
1	cliner			65.000
	Jasa servis			150.000
			Sub Total	1.115.000
			DP	
			Total	

ENGINE GANTI OLI
 TUNE UP UNDERSTEEL
 SERVICE POWER STEERING

Hormat kami
 (.....*Yulianto*.....)

BENGKEL MOBIL "SEMUT"
PHONE : 085 725 079 795

Tanggal: 9-5-2022
Kepada Yth:

Nota No.: Xena matic

No	Nama Barang	QTY	Harga	Jumlah
1 Galn	oli Shell			300.000
4	Sil rem bllh		17500	70.000
1	Valvelt 4pk			180.000
1	piter ac			70.000
5L	oli matic		65.000	325.000
1	Sentral rem atas set			740.000
1	oli rem besar			100.000
	Jasa servis			250.000
			Sub Total	1.935.000
			DP	
			Total	

ENGINE GANTI OLI
 TUNE UP UNDERSTEEL
 SERVICE POWER STEERING

Hormat kami
 (.....*Yulianto*.....)

BENGKEL MOBIL "SEMUT"
PHONE : 085 725 079 795

Tanggal: 30-8-2022
Kepada Yth:

Nota No.: Takt B.50

No	Nama Barang	QTY	Harga	Jumlah
*	Kalibrasi + MoZZa			4.000.000
	+ Ision Bosh Pump 2.5			
1	Korset Tambal tab water			1.000.000
1	Central sorol			275.000
	Jasa servis			300.000
			Sub Total	4.675.000
			DP	2.000.000
			Total	2.675.000

ENGINE GANTI OLI
 TUNE UP UNDERSTEEL
 SERVICE POWER STEERING

Hormat kami
 (.....*Yulianto*.....)

Gambar .4. Nota Servis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhamad Edi Zusuf
2. NIM : 172111397
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 25 November 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Wonosamodro, Boyolali
6. Nama Ayah : Muhsinin
7. Nama Ibu : Subaengah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Kedungpilang 1 Lulus Tahun 2011
 - b. SMP Plus Assyafa'ah Karanggede Lulus Tahun 2014
 - c. SMA Bina Insani Susukan Lulus Tahun 2017
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 28 Maret 2023



Muhamad Edi Zusuf